



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
TERKAIT TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TERPENUHINYA
SYARAT KUMULATIF (NO.296/PDT.G/2021/PA.MKD)**

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS AT THE MUNGKID RELIGIOUS
COURT REGARDING THE NON-ACCEPTANCE OF POLYGAMY PERMITS
THAT MEET THE CUMULATIVE REQUIREMENTS
(NO.296/PDT.G/2021/PA.MKD)**

Andra Nugraha

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: andra0201193144@uinsu.ac.id

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aliakbar@uinsu.ac.id

Keywords:

*Application, Court,
Polygamy*

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations in the case of a polygamy permit application at the Mungkid Religious Court registered with Number 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, where the application was rejected even though the applicant had met the cumulative requirements as stipulated in Articles 4 and 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The approach used is normative juridical and sociological juridical, with data collection techniques in the form of studying court decision documents and interviews with related parties. The results of the study show that judges do not only consider the fulfillment of formal and material requirements, but also consider aspects of substantive justice, family welfare, and the potential for harm in the future. This decision reflects the judge's authority to interpret legal norms progressively for the protection of the rights of wives and children, as well as a form of judicial control over polygamy practices that have the potential to harm certain parties. Thus, this study contributes to a deeper understanding of the judge's discretion in deciding polygamy cases which is not only oriented towards fulfilling written norms, but also on the principles of justice and protection of the weaker party.

Kata kunci:

*Penerapan, Pengadilan,
Poligami*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid yang teregistrasi dengan



Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, di mana permohonan tersebut ditolak meskipun pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen putusan pengadilan serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materil, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan potensi timbulnya mudarat di kemudian hari. Putusan ini merefleksikan kewenangan hakim dalam menafsirkan norma hukum secara progresif demi perlindungan terhadap hak istri dan anak, serta sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap praktik poligami yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai diskresi hakim dalam memutus perkara poligami yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan norma tertulis, tetapi juga pada asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Diterima: 18 Maret 2025; **Direvisi:** 22 April 2025; **Disetujui:** 23 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Andra Nugraha, Ali Akbar, "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 208-223. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.2063.

PENDAHULUAN

Poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara sah, yang diatur dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan beberapa ketentuan dan batasan, seperti keharusan untuk berlaku adil terhadap istri-istri, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun perlakuan. Meskipun diperbolehkan dalam konteks agama, di Indonesia, poligami tidak berlaku bebas dan tetap tunduk pada aturan hukum yang ketat. Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yang mengatur tentang pernikahan, menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dengan syarat tertentu, yaitu adanya izin dari pengadilan agama dan bukti bahwa poligami tersebut dapat dilakukan secara adil sesuai ketentuan Islam. Selain itu, pengadilan harus menilai berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kemampuan memberi nafkah, dan kelayakan rumah tangga.¹ Meskipun poligami

¹ D Yasin, *Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam*. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 1(01),(2021), h. 41-48.



diperbolehkan, prakteknya di Indonesia cukup terbatas dan diatur dengan hati-hati untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun ada ruang untuk poligami dalam hukum Indonesia, implementasinya tetap bergantung pada banyak pertimbangan dan pengawasan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur poligami dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, termasuk alasan yang sah, kemampuan ekonomi, dan keadilan terhadap istri-istri yang ada.² Dalam hukum Islam, salah satu ketentuan mendasar terkait dengan poligami adalah terpenuhinya syarat kumulatif, yang terdiri dari dua elemen utama: alasan yang benar dan kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Poligami tidak diperbolehkan hanya atas dasar keinginan pribadi atau alasan yang tidak jelas. Sebuah pernikahan poligami harus didasarkan pada alasan yang sah dan rasional. Misalnya, alasan seperti kondisi istri yang tidak dapat memberikan keturunan atau alasan untuk melindungi wanita yang membutuhkan perlindungan atau nafkah. Hukum Islam mengharuskan agar setiap tindakan poligami dilakukan dengan tujuan yang baik dan bukan untuk memenuhi hawa nafsu semata.

Kemampuan untuk berlaku adil, syarat ini sangat penting dalam hukum Islam. Seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu kali diwajibkan untuk mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil di sini mencakup berbagai aspek, seperti perlakuan yang setara dalam hal nafkah, perhatian, tempat tinggal, dan waktu.³ Hukum Islam menekankan bahwa keadilan ini harus dilakukan secara nyata dan substansial, bukan hanya sebatas pada aspek material, tetapi juga emosional dan sosial. Bila seorang suami tidak dapat menjamin keadilan ini, maka poligami tidak diperbolehkan. Kedua syarat kumulatif ini menegaskan bahwa poligami bukanlah praktik yang boleh dilakukan secara sembarangan. Sebelum memutuskan untuk melakukan poligami, seorang pria harus benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam agama, serta memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan alasan yang benar dan bertujuan untuk kebaikan bersama.

Meskipun seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk melakukan poligami, seperti alasan yang sah dan kemampuan untuk berlaku adil, tidak jarang permohonan izin poligami tetap ditolak oleh pengadilan agama.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberi ruang untuk poligami, implementasinya tetap diawasi dengan ketat oleh lembaga peradilan agar hak-hak perempuan dan anak-anak terlindungi dengan baik. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid. Dalam kasus ini, seorang pria mengajukan permohonan izin untuk berpoligami, namun permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan agama. Alasan penolakan ini berkaitan dengan ketidakmampuan pemohon untuk menunjukkan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam hal nafkah dan perhatian. Meskipun pria tersebut mengajukan alasan yang sah secara agama, yaitu ingin menikah

² Shiddiq, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 12

³ M Ichsan, *Poligami dalam perpektif hukum Islam* (Kajian Tafsir Muqaranah), JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 17(2),(2018) h. 151.

⁴ Ardhan, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B , *Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama*. Privat Law, 3(2) 48, (2019) h.16



dengan wanita yang membutuhkan perlindungan, pengadilan tetap menilai bahwa dalam kondisi yang ada, ia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berlaku adil sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum Islam. Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa meskipun syarat-syarat untuk poligami telah dipenuhi, pengadilan agama tetap memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif dan menolak permohonan jika dianggap tidak memenuhi kriteria yang lebih mendalam terkait keadilan dan kemampuan praktis dalam menjalani poligami. Ini mencerminkan bagaimana sistem hukum di Indonesia tetap sangat berhati-hati dalam mengawasi pelaksanaan poligami, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak.

Dalam perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid, meskipun pemohon mengklaim telah memenuhi syarat kumulatif untuk melakukan poligami, yaitu alasan yang sah dan kemampuan untuk berlaku adil, hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, serta bagaimana penerapan syarat kumulatif dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam pengadilan agama. Penerapan syarat kumulatif dalam hukum Indonesia, khususnya dalam pengadilan agama, sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap bukti yang ada. Meskipun syarat-syarat tersebut telah dipenuhi secara formal, hakim berperan penting dalam menilai aspek-aspek lain yang lebih mendalam, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil dan dampak terhadap keluarga secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya melihat syarat administrasi atau formal saja, tetapi juga memperhatikan kondisi riil dalam masyarakat, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak, khususnya perempuan dan anak-anak.⁵

Kasus Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana pengadilan agama menilai pemenuhan syarat kumulatif dalam praktik peradilan poligami, serta memberikan wawasan lebih lanjut mengenai dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal poligami. Meskipun pemohon mengklaim telah memenuhi syarat kumulatif yang ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu alasan yang sah dan kemampuan untuk berlaku adil, pengadilan agama tetap menolak permohonannya. Keputusan ini mengundang pertanyaan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses hukum dan penerapan syarat kumulatif poligami dijalankan dalam pengadilan agama, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia. Ini akan memberikan wawasan penting untuk memahami dinamika peradilan agama dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial di Indonesia, terutama dalam isu-isu sensitif seperti poligami.

⁵ Labib Ilhamuddin M, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*. Al Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2(2),(2021),h.199–218.



Poligami di Indonesia memang merupakan topik yang terus memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum, mengingat potensinya terhadap struktur keluarga, hak-hak perempuan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, poligami diperbolehkan, namun pelaksanaannya tidak bersifat bebas dan harus memenuhi sejumlah syarat yang sangat ketat. Hukum Islam memberikan ruang bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, namun hanya dalam kondisi tertentu dan dengan ketentuan yang jelas. Salah satu syarat utama adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam aspek nafkah, perhatian, kasih sayang, dan perlakuan emosional. Seorang suami yang hendak berpoligami diwajibkan untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap istri dengan setara, baik dalam hal materi (seperti nafkah) maupun non-materi (seperti perhatian dan kasih sayang).

Selain itu, dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga diatur dengan ketat. Seorang pria yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, yang akan menilai apakah pemohon dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk kemampuan ekonomi dan bukti bahwa ia dapat berlaku adil. Jika pengadilan menilai bahwa pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat ini, maka permohonan poligami bisa ditolak. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai praktik yang diterima secara luas. Banyak yang melihat poligami sebagai sesuatu yang kontroversial karena potensi ketidakadilan yang bisa muncul, baik dari segi sosial, emosional, maupun ekonomi. Isu-isu seperti dampak poligami terhadap hubungan keluarga, kesejahteraan istri pertama, dan hak-hak anak-anak sering menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa poligami dalam konteks yang benar bisa menjadi solusi untuk masalah sosial tertentu, seperti melindungi wanita yang membutuhkan perlindungan atau untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksuburan. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan mempengaruhi keharmonisan keluarga, terutama jika tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun poligami sah menurut hukum Islam, penerapannya di Indonesia sangat bergantung pada penilaian hukum yang ketat dan harus memenuhi berbagai persyaratan yang melibatkan keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan dampaknya terhadap struktur sosial yang lebih luas.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk soal poligami. Dalam undang-undang ini, poligami diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat yang ketat untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak serta memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Menurut undang-undang tersebut, seorang suami hanya dapat berpoligami jika memenuhi syarat-syarat kumulatif yang ditetapkan, dan untuk itu ia harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama berperan penting dalam memeriksa dan menilai apakah pemohon poligami memenuhi ketentuan yang ada. Penting untuk dicatat bahwa pengadilan agama akan menilai ketiga

⁶ Rofiq, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) h. 54



syarat ini dengan sangat hati-hati dan teliti. Meskipun seorang suami mengklaim telah memenuhi syarat-syarat tersebut, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menolak permohonan jika dianggap ada ketidakpastian atau kekurangan dalam salah satu syarat, terutama dalam hal keadilan dan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa poligami dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Hukum ini juga mencerminkan pentingnya peran pengadilan agama sebagai lembaga yang menilai dan mengawasi praktik poligami agar tidak disalahgunakan dan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁷

Namun, meskipun syarat-syarat ini telah dipenuhi, tidak jarang pengadilan agama menolak permohonan izin poligami. Salah satu contoh nyata adalah perkara No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid. Dalam perkara ini, meskipun pemohon mengajukan bukti-bukti yang mendukung bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat kumulatif, hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Apa alasan yang mendasari keputusan hakim untuk menolak izin poligami meskipun syarat-syarat kumulatif diklaim sudah terpenuhi? Apa yang menjadi faktor penghambat meskipun persyaratan hukum telah dipenuhi secara administratif dan substantif?

Kebaruan dalam penelitian ini memberikan analisis yang lebih terfokus pada satu kasus konkret (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd), yang memungkinkan untuk menggali secara lebih detail mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami. Penelitian ini menjadi salah satu yang pertama yang menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mungkid terhadap keputusan yang menolak izin poligami meskipun pemohon mengklaim telah memenuhi syarat-syarat kumulatif. Penelitian ini menawarkan pandangan baru tentang bagaimana syarat-syarat kumulatif diterapkan dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, khususnya terkait dengan poligami. Dengan menggali kasus ini, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variasi dalam interpretasi syarat-syarat kumulatif oleh hakim dan implikasi praktisnya terhadap pengadilan agama di Indonesia.

Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada pemenuhan syarat-syarat kumulatif dalam konteks umum tanpa menganalisis secara mendalam keputusan-keputusan spesifik pengadilan agama terhadap perkara-perkara poligami.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Surjanti yang mana penelitian ini masih terbatas dalam menggali alasan-alasan konkret yang mendasari pertimbangan hakim dalam menolak atau menerima permohonan izin poligami meskipun pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Penelitian oleh Labib tentang poligami umumnya berfokus pada norma hukum

⁷ Doni, F., *Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb*. Jurnal Hukum Islam, 3(2),(2021), h.21

⁸ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*. Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, 1(2),(2019), h.13–23



yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau Kompilasi Hukum Islam.⁹ Namun, masih sedikit penelitian yang menelaah secara komprehensif bagaimana faktor non-hukum, seperti nilai-nilai sosial, moralitas, dan pertimbangan etis hakim, memengaruhi keputusan pengadilan agama dalam hal poligami. Kasus seperti No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, yang tidak menerima izin poligami meskipun pemohon mengklaim telah memenuhi syarat kumulatif, membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal yang turut memengaruhi pertimbangan hakim.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam perkara No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, serta untuk mengeksplorasi bagaimana syarat-syarat kumulatif diterapkan dalam keputusan tersebut. Dengan menganalisis keputusan pengadilan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam permohonan izin poligami di Indonesia, khususnya dalam konteks pengadilan agama, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran mengenai batasan-batasan dan interpretasi yang diterapkan oleh hakim dalam menilai syarat-syarat poligami, serta faktor-faktor eksternal atau sosial yang mungkin mempengaruhi keputusan pengadilan agama dalam perkara poligami. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif hukum, tetapi juga dapat memberikan pandangan lebih luas mengenai dinamika sosial, moral, dan etika yang terkait dengan praktik poligami di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan perkara No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai pemenuhan syarat kumulatif yang terkait dengan permohonan izin poligami yang tidak diterima.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami serta mengevaluasi sejauh mana syarat kumulatif yang diatur dalam hukum keluarga Islam dan undang-undang terkait diterapkan dalam kasus ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi yang relevan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan serta peraturan-peraturan hukum yang mendasari keputusan hakim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Putusan perkara No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Putusan ini akan dianalisis untuk melihat pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya syarat kumulatif poligami. Data sekunder yakni dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan poligami di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁹ Labib Ilhamuddin M, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*. Al Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2(2),(2021),h.199–218

¹⁰ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami*, h.34

¹¹ Ardhian, *Poligami dalam hukum islam*, h.20



tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti. Data sekunder juga mencakup doktrin, artikel, dan jurnal yang membahas masalah poligami dan penerapan syarat-syarat kumulatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd) sebagai objek utama dalam penelitian ini. Studi ini akan mencakup analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan poligami, hukum keluarga Islam, serta teori-teori hukum yang relevan untuk mendalami konteks dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim.¹²

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasi pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana hakim menerapkan syarat kumulatif untuk poligami dalam kasus ini. Membandingkan keputusan hakim dengan putusan-putusan sebelumnya yang relevan, serta membandingkan dengan pendapat hukum atau literatur yang ada mengenai syarat-syarat kumulatif poligami dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan memberikan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami yang tidak diterima. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi terkait penerapan syarat-syarat kumulatif dalam proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama, serta implikasi dari keputusan hakim terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Agama Mungkid menerapkan syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami, serta faktor-faktor hukum dan sosial yang memengaruhi keputusan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Nama "poligami" berasal dari kata Yunani, yaitu "polus" yang berarti "banyak" dan "gamos" yang berarti "perkawinan". Jika kita menggabungkan kedua kata ini, poligami secara harfiah berarti perkawinan dengan banyak pasangan. Konsep ini mencakup dua jenis pengaturan perkawinan, yaitu seorang pria yang menikahi beberapa wanita (poligini), dan seorang wanita yang menikahi beberapa pria (poliandri). Namun, dalam praktiknya di banyak negara, termasuk Indonesia, poligami lebih sering merujuk pada poligini, yaitu seorang pria yang memiliki beberapa istri. Menurut hukum Indonesia, poligami terjadi ketika seseorang, baik pria atau wanita, menikahi lebih dari satu pasangan dari jenis kelamin yang berbeda pada saat yang bersamaan. Hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membatasi

¹² A Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, (2020), h.60

¹³ D Yasin, *Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam*. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 1(01),(2021), h. 41-48.



poligami dengan syarat-syarat tertentu. Seorang pria hanya dapat berpoligami jika memenuhi syarat kumulatif, seperti memiliki alasan yang sah, kemampuan ekonomi yang memadai, dan kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang ada. Dalam konteks hukum Indonesia, poligami lebih banyak diperbolehkan bagi pria, dan kebijakan ini memiliki pengawasan yang ketat melalui pengadilan agama. Pengadilan agama berperan penting untuk menilai apakah seseorang yang mengajukan permohonan poligami benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak. Meskipun demikian, poligami tetap menjadi isu kontroversial dan diperdebatkan dalam masyarakat Indonesia, mengingat implikasi sosial dan emosionalnya yang kompleks. Perdebatan ini berkaitan dengan kesejahteraan istri pertama, hak perempuan, dan bagaimana praktik ini seharusnya diterapkan dengan penuh tanggung jawab, tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

Poligami didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan seorang pria dan banyak wanita. Secara lebih spesifik, dalam banyak konteks, poligami merujuk pada praktik seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Dalam hal ini, seorang pria diizinkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, sementara wanita hanya boleh memiliki satu suami secara sah menurut hukum di sebagian besar sistem hukum, termasuk hukum Indonesia. Praktik ini dikenal sebagai poligini, yaitu seorang pria yang berpoligami dengan memiliki beberapa istri. Secara lebih luas, jika dilihat dari pengertian yang lebih umum, poligami bisa merujuk pada pernikahan di mana kedua pasangan secara hukum dianggap "hidup bersama", yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki beberapa istri, atau juga seorang wanita untuk memiliki beberapa suami dalam beberapa kasus yang lebih jarang terjadi (dikenal sebagai poliandri).¹⁵ Namun, dalam prakteknya, poligami yang lebih sering diterapkan adalah poligini, yaitu seorang suami yang menikahi banyak istri.¹⁶ Dalam hukum Indonesia, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan diatur dengan ketat. Seorang pria yang ingin menikah lebih dari satu kali harus memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Misalnya, ia harus memiliki alasan yang jelas dan sah, mampu secara ekonomi, serta bisa bersikap adil terhadap semua istrinya. Selain itu, ia juga harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pengadilan akan menilai apakah permohonan poligami tersebut memenuhi semua syarat yang diwajibkan atau tidak.

Syariat Islam datang untuk menertibkan dan membatasi praktik poligami, yang sebelumnya tidak tertib dan tidak terbatas. Jadi secara historis syariat Islam bukan pelopor poligami, tp membatasi dan menertipkan praktek poligami. Dalam Islam, seorang pria boleh berpoligami hingga empat istri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap semua istri. Namun, meskipun diperbolehkan, hukum Indonesia memberikan pengawasan yang ketat agar praktik poligami tidak disalahgunakan, dan hak-hak perempuan serta anak-anak tetap dilindungi. Secara keseluruhan, poligami menciptakan perdebatan sosial dan

¹⁴ B Munir, *Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Khusus Di Desa Srigading Kecamatan Labuhan* JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (2023),h.2

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Gramedia Pustaka Utama. (2020), h.87

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Nihayatul Muhtaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (1996), 131



hukum yang beragam, baik di Indonesia maupun di negara lain, terkait dengan keadilan, kesejahteraan keluarga, serta perlindungan hak-hak individu yang terlibat.¹⁷

Orang yang berpoligami dapat memiliki dua, tiga, atau bahkan empat istri sekaligus. Istilah "poligini" berasal dari kata Yunani "polus," yang berarti "banyak," dan "gyne," yang berarti "wanita." Istilah ini menggambarkan seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri. 'Polus,' yang berarti banyak, dan 'andros,' yang berarti pria, merupakan akar kata Yunani dari istilah bahasa Inggris poliandri. Poligami sering kali dicirikan dalam budaya kontemporer sebagai seorang pria yang menikah atau memiliki banyak istri. Dalam konteks antropologi sosial, poligami mengacu pada seorang pria yang menikahi banyak wanita atau, sebaliknya, seorang wanita yang menikahi banyak pria.¹⁸ Poligami dikategorikan menjadi dua kategori, khususnya:

- a. Praktik seorang wanita yang menikah dengan banyak pria dikenal sebagai poliandri.
- b. Pernikahan poligini adalah ketika seorang pria menikahi banyak wanita. Namun dalam percakapan modern, kata "poligini" sangat jarang digunakan sehingga hampir dianggap sudah ketinggalan zaman.

Dalam poligami, jumlah istri yang dimiliki seorang pria pada suatu saat lebih penting daripada jumlah total pernikahan yang dijalaninya. Jika istri pertama seorang pria meninggal dan ia kemudian menikah lagi, ia tetap hanya menikah dengan satu wanita pada satu waktu dan tidak melakukan poligami. Jika seseorang menikah empat kali atau lebih, meskipun pasangan terakhirnya adalah seorang lajang, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai penganut poligami.¹⁹

Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak memiliki aturan tentang poligami karena mendukung gagasan perkawinan. Seorang laki-laki boleh beristri banyak dalam perkawinan terbuka, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), dengan syarat kedua mempelai setuju dan pengadilan memberikan izin. Perkawinan jenis ini juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Praktik poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Landasan perkawinan di Indonesia adalah konsep monogami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut ini pembahasan lebih lanjut:²⁰

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Setiap laki-laki yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Kitab Undang-Undang

¹⁷ K Nasution, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan*. In Digitization in Dentistry: Clinical Applications (pp. 65–88),(2021)h,43

¹⁸ Mujiono, *Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur'an*. Hermeunetik, 7(2),(2020), h.357–388

¹⁹ Prihati Yuniarlin , *Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5(3),(2019), h.30

²⁰ Prihati Yuniarlin , *Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5(3),(2019), h.30



Hukum Islam. Hanya suami yang memenuhi syarat tertentu yang boleh beristri lebih dari satu orang, yaitu:

- a. Sebagai seorang istri, ia tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- b. Istrinya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat fisik.
- c. Ia tidak dapat memiliki keturunan dengan istrinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan suami untuk melakukan poligami jika istri mereka tidak mampu menjalankan kewajiban perkawinan karena cacat fisik, penyakit terminal, atau infertilitas. Jika seorang suami menganggap istrinya "tidak normal" atau tidak memenuhi harapannya, ia dapat melakukan poligami, seperti yang ditunjukkan dalam bagian ini.

Permohonan ke pengadilan harus mematuhi kriteria berikut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- a. Kehadiran istri yang setuju.
- b. Memiliki keyakinan terhadap kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya.

Untuk melakukan poligami, seorang suami diharuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk meminta persetujuan istrinya. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permintaan suami tetap berada di tangan istri. Anda dapat memperoleh persetujuan istri baik secara lisan maupun tertulis. Istri tetap diharuskan untuk membacakan persetujuan tertulis tersebut dengan suara keras di sidang Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, "Jika seorang suami menghendaki untuk mempunyai lebih dari seorang istri, ia harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama," syarat hukum tersebut terpenuhi.²¹

2. Tinjauan Masalah Mulgah Terhadap Putusan Izin Poligami Nomor Putusan 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Berbeda dengan monogami, poligami memiliki keuntungan bagi pelaku poligami, rumah tangganya, dan anak-anaknya; ini dikenal sebagai "Masalah Mulgah," masalah poligami. Namun poligami akan membawa banyak masalah bagi dirinya, keluarganya, dan rumahnya.²² Mengingat penilaian keuntungan dan kerugiannya, poligami tidak dapat dilakukan oleh seorang individu (suami) secara mandiri, karena subjektivitas akan menang atasnya. Akibatnya, individu atau organisasi diharuskan untuk mengevaluasinya. Hakim atau pengadilan yang berhak memutuskan masalah ini, dan setelah sidang serta pertimbangan, mereka akan menentukan apakah suami boleh atau tidak boleh melakukan poligami

Seorang dapat diizinkan untuk menjalankan poligami oleh pengadilan jika keuntungannya lebih besar dari pada kerugiannya. Misalnya, antara lain, kemampuan seorang suami untuk menafkahi keluarganya dan memperlakukan mereka secara adil sangatlah penting. Jika diantisipasi adanya kerugian, pengadilan akan menolak izin untuk berpoligami. Ibn Qudamah al-Maqdisi menegaskan bahwa poligami tidak diatur secara eksplisit dalam Hukum Islam, sehingga menjadikannya sah.²³ Kebolehan dapat bersifat

²¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1990)

²² Mursalin, *Problematika Poligami*, (Bandung : Mandar Maju, 2010) h, 33

²³ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (2005), h.43



wajib atau dilarang berdasarkan wewenang raja atau Negara. Penguasa memiliki peran dalam penegakan yurisprudensi Islam.²⁴

Pintu poligami tidak dapat dianggap tertutup rapat. Dapat dibayangkan bahwa manfaat yang signifikan mungkin ada dalam poligami. Maslahat yang muncul dapat melampaui pemahaman mafsadah. Sheikh Mushthafa al-Maraghi berkata bahwa seorang suami dengan hanya satu istri adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa rumahnya adalah tempat mawaddah dan rahmah. Monogami adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap orang di rumah rukun.²⁵ Namun, ketika hambatan muncul, poligami terkadang diizinkan dan bahkan dianjurkan, karena dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Misalnya, ketika wanita itu tidak subur, meskipun suami sangat menginginkan seorang anak untuk meneruskan garis keturunannya. Atau, istri adalah wanita yang tidak responsif, sementara suami adalah pria yang 'berkuasa'. Dalam hal demikian, tidak ada alasan untuk melarang seorang istri berpoligami. Poligami tentu lebih bermanfaat daripada menceraikan istri, apalagi sampai melakukan talak.²⁶

Dalam kasus poligami di Pengadilan Agama Mungkid, ada seorang laki-laki yang ingin menikah lagi. Ia ingin berpoligami dengan calon istri kedua agar ia bisa menjadi guru di pesantrennya dan menaikkan statusnya. Itulah sebabnya ia meminta izin untuk menikah lagi. Permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid, pemohon (seorang laki-laki) menyatakan bahwa ia ingin menikah lagi dengan calon istri kedua. Tujuan dari permohonan tersebut adalah agar calon istri kedua dapat menjadi guru dan pengasuh di pondok pesantren milik pemohon. Melalui pernikahan ini, status sosial dan kelembagaan pemohon sebagai pemilik atau pimpinan pesantren dapat meningkat atau memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Jika pemohon tidak bersedia memberikan nafkah selain honor pekerjaan, maka hal itu bisa menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan poligami, karena ia dianggap tidak memenuhi syarat kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin. Dengan demikian, alasan utama pemohon bukan semata-mata karena faktor kebutuhan biologis atau ketidakharmonisan rumah tangga pertama, tetapi lebih kepada aspek fungsional dan sosial, yakni kebutuhan tenaga pengajar di lingkungan pesantren dan peningkatan citra atau statusnya.

Poligami dalam Islam berfungsi sebagai tindakan pencegahan bagi laki-laki terhadap perilaku tidak bermoral, seperti perzinahan, dan berfungsi sebagai obat untuk menjaga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad SAW berpoligami dengan tujuan baik, yaitu untuk meringankan penderitaan, mengangkat derajat, dan menjaga dari fitnah kaum musyrik. Poligami merupakan praktik yang dibenarkan oleh syariat, yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat Islam. Poligami dapat menumbuhkan ikatan dan keintiman di antara beberapa rumah tangga.²⁷

3. Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd).

²⁴ Suprpto, *Mudharat Poligami*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 2014), h.17

²⁵ Sheikh Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Maktabah al-Babi al-Halabi, (1951), h.135

²⁶ Imran, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2014) h, 93

²⁷ Syaikh Muhammad Mahfuzh ibn 'Abdullâh al-Tarmasî, *Mauhibah Dzî al-Fadhil*, Timur Tengah, (2011), H.98



Laki-laki diperbolehkan melakukan poligami dalam keadaan tertentu, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Istri tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukannya untuk suaminya.
- b. Istrinya tidak dapat bekerja karena cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istrinya tidak akan memiliki anak.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- a. Kehadiran istri yang setuju.
- b. Memiliki keyakinan terhadap kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya.

Salah satu alasan yang diperbolehkan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keinginan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu orang wanita. Dalam perkara yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, pemohon mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan alasan tersebut. Agar Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa pasangan suami istri boleh melakukan poligami, maka Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam harus ada. Adapun istri pertama telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dan istri pertama juga ikut serta dalam persidangan. Syarat utama untuk itu adalah istri pemohon harus menyetujui perkawinan tersebut. Putusan tersebut menunjukkan bahwa termohon setuju dan menyetujui keinginan suaminya untuk berpoligami. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama Mungkid tidak dapat menyetujui permohonan tersebut. Jika seorang laki-laki ingin menikah dengan lebih dari satu orang, maka ia harus memperoleh persetujuan dari istrinya untuk setiap perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 58.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan menganggap bahwa syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini telah dipenuhi.*" Adapun alasan yang memperbolehkan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun demikian, meskipun salah satu dari alasan tersebut telah dipenuhi, izin poligami tidak otomatis diberikan, karena masih harus memenuhi syarat-syarat tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas syarat-syarat untuk diperbolehkannya poligami. Dalam Pasal 57 KHI dinyatakan: "*Untuk dapat memperoleh izin pengadilan, seorang suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.*" Sedangkan Pasal 58 ayat (1) mengatur bahwa: "*Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*" Dan ayat (2) mensyaratkan bahwa: "*Selain ketiga alasan tersebut, harus pula*



dipenuhi syarat: Adanya persetujuan dari istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka."

Pemohon (suami) mengajukan izin poligami berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI. Istri pertama (termohon) telah memberikan persetujuan secara tertulis dan hadir dalam persidangan untuk menyampaikan kesediaannya. Namun, meskipun salah satu syarat utama, yaitu persetujuan istri pertama, telah dipenuhi, permohonan tetap ditolak oleh Pengadilan Agama Mungkid. Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat pada persetujuan istri, melainkan menilai secara keseluruhan, termasuk: Apakah alasan yang diajukan benar-benar relevan dan cukup kuat? Apakah pemohon dapat membuktikan bahwa ia mampu berbuat adil? Apakah terdapat jaminan kemampuan ekonomi untuk menafkahi lebih dari satu keluarga?

Kasus ini menggambarkan bahwa izin poligami tidak bersifat mutlak, bahkan jika istri pertama menyetujui. Pengadilan tetap melakukan penilaian yuridis dan faktual secara menyeluruh terhadap alasan, bukti kemampuan suami, serta dampak psikologis dan sosial terhadap istri dan anak-anak. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI bersifat komplementer, bukan alternatif. Semua unsur dan syarat harus dipenuhi secara kumulatif agar pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama Mungkid. Dalam permohonannya, pemohon tidak menyertakan persyaratan lain yang diwajibkan secara hukum selain persetujuan istri pertama. Namun, alasan yang diajukan pemohon, yaitu untuk menjadikan calon istri kedua sebagai tenaga pengajar sekaligus pengasuh anak-anak di sekolah swasta Islam miliknya, dinilai tidak memenuhi syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, alasan tersebut dianggap tidak sah atau tidak cukup kuat secara hukum untuk mendasari permohonan poligami. Diketahui bahwa mendapatkan izin dari istri pertama merupakan hal terpenting yang dibutuhkan untuk menjalankan poligami. Ketika seorang hakim mengadili suatu perkara, ia harus memiliki dasar dan alasan untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam yurisdiksinya. Islam mengizinkan poligami, dengan syarat-syarat yang ketat. Pasal 58 Ayat 1 menyatakan bahwa untuk dapat dilangsungkannya poligami diperlukan persetujuan dari istri pertama, maka sudah seharusnya dalam putusan ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

4. Argumentasi Hukum Tentang Poligami Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif

Bahkan jika semua syarat lainnya terpenuhi, kepentingan seseorang dapat digunakan untuk menolak perkawinan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika keselamatan istri dan anak-anak tidak dapat terjamin. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan berwenang menolak permohonan poligami jika pengadilan berpendapat bahwa hal itu tidak akan menghasilkan keseimbangan dan keadilan keluarga.



Pengadilan dapat memutuskan untuk menolak poligami jika pengadilan memutuskan bahwa kesehatan mental istri tidak memungkinkannya untuk menerima pengaturan tersebut (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan berwenang menolak permohonan suami untuk menikahi beberapa istri jika penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami dapat ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan kemaslahatan umum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami tetap ditolak oleh majelis hakim. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah bahwa alasan pemohon untuk berpoligami, yaitu untuk menjadikan calon istri kedua sebagai tenaga pendidik dan pengasuh anak di sekolah swasta miliknya, dinilai tidak relevan dan tidak memenuhi syarat substantif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa poligami hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang mendesak sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan yang termasuk dalam kriteria tersebut. Meskipun terdapat persetujuan dari istri pertama, serta kehadirannya dalam persidangan, hal tersebut belum cukup untuk mengesahkan permohonan poligami tanpa didukung oleh alasan yang sah dan mendesak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa persetujuan istri dan terpenuhinya syarat administratif tidak serta-merta menjamin dikabulkannya permohonan poligami jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hal ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menilai motif dan urgensi poligami demi menjaga kemaslahatan rumah tangga serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006),
Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2019). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 48.
- Baso Mufti Alwi. (2020). Poligami dalam Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05(1).
- Doni, F. (2021). Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2).
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam perpektif hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151.
- Labib Ilhamuddin, M. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 199–218.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 208-223

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Mardhiyah, L. (2019). *Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Marzuki. (2019). Poligami dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Tadris*, 03(2), 1–10.
- Mujiono. (2020). Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur'an. *Hermeunetik*, 7(2), 357–388.
- Munir, B. (2023). Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Khusus Di Desa Srigading Kecamatan Labuhan *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Nasution, K. (2021). Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan. In *Digitization in Dentistry: Clinical Applications* (pp. 65–88).
- Prihati Yuniarlin. (2019). Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta. *Urnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5(3).
- Suharsimi, A. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Surjanti. (2019). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1(2), 13–23.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Emas. 1990.
- Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.
- Yasin, D. (2021). Pandangan Dosen Institut PTIQ Jakarta terhadap Perkawinan Poligami: Studi Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 41–48.